



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017
Tentang
Kedudukan Hukum Pengujian Norma Tenggang Waktu
Pengajuan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

- Pemohon : Heru Widodo, S.H., M.Hum., Arsi Divinubun, S.H., M.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., dan Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.
- Jenis Perkara : Pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara : Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yang mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan tersebut menghambat hak para Pemohon untuk menjalankan kuasa dari pasangan calon mengajukan keberatan dalam perselisihan hasil pemilihan serentak karena sempitnya waktu untuk mempersiapkan permohonan, bukti-bukti, serta kuasa dari pemohon.
- Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan : Rabu, 20 September 2017
- Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Heru Widodo, S.H., M.Hum., Arsi Divinubun, S.H., M.H., Andi Syafrani, S.H., MCCL., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., dan Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan para Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, Mahkamah menilai para Pemohon tidak secara spesifik menerangkan hak konstitusional mana yang diatur dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Pihak yang mungkin dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang *a quo* adalah warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah

(calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota), sementara para Pemohon bukanlah berada dalam kualifikasi demikian.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan karenanya Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.